

**OPEN ACCESS**

Dirasa Islamiyya, Page 148-172, Vol. 2 No. 2, 2023

P-ISSN: 3025-8731 E-ISSN: 3025-7648

DOI: 10.61630/dijis.v2i2.41

dirasaislamiyya.stai-alazhary-cianjur.ac.id

PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI

Didin Hidayat¹

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhary, Cianjur, Indonesia

E-mail: santriabah6886@gmail.com¹

ABSTRACT

Al-Ghazali's thought had a great influence on the Islamic world and continues to be widely read and quoted today. Thanks to his services, the discipline of logic or philosophy became the maestro of thinking in the Islamic world. Al-Ghazali's thoughts also cover muamalat or business and economic practices including the value of exchange (barter), business evolution and market evolution, as well as economic thinking that prioritizes maslahah which covers all human activities. Al-Ghazali said the most important thing about muamalat is that everything that is done in this world is for eternal life in the hereafter. A Muslim's business must have a broad orientation related to the world and the hereafter. Al-Ghazali has described all problems in the form of both mashâlih and mafâsid which aim to improve social welfare. In addition, Al-Ghazali argues that socio-economics is based on a concept called the social welfare function (Mashlahah). In economic and business practices, Al-Ghazali recommends that economists or business people pay attention to moral issues in doing business. For al-Ghazali, the prohibition of usury is absolute. The argument he put forward is not only as a sin, but gives the possibility of exploitation and injustice in the transaction.

Keywords: Al-Ghazali, Islamic Economic Law, Maslahah, Social welfare

Pendahuluan

Dalam sejarah, Al-Ghazali adalah seorang filsuf yang seringkali menjelaskan kepercayaan Islam berdasarkan teori-teori neo-Platonisme. Ia juga

mengikuti pikiran-pikiran al-Farabi dan Ibnu Sina tentang kejiwaan. (Poerwantana, dkk.: 1994) Disamping itu ia juga tetap menggunakan logika Aristoteles dan selalu menyampaikan hujjah-hujjahnya dengan pikiran selain dalil-dalil dalam syarak, bahkan termasuk soal keyakinan. Dalam hal ini, Al-Ghazali berseberangan dengan para filsuf yang lain, tetapi perbedaan itu seringkali dalam istilah dan pendapat semata dan mungkin saja dalam karyanya yang lain justru kebalikannya atau mempertahankan. (M. al-Ghazali,1996)

Dalam dunia filsafat, al- Ghazali memberikan pengaruh yang luar biasa terlebih dengan kritik-kritik yang disematkan olehnya terhadap filsafat, sehingga banyak yang menyebutnya itu adalah serangan al-Ghazali bagi filsafat, namun dengan salah satu karangan beliau yang cukup monumental yang berjudul *Tahâfut al-Falâsifah* yang melemahkan filsafat hingga akarnya dengan metode yang sangat apik dan teratur menguji setiap fikiran filsafat, padahal itu sudah dilakukan oleh para ahli kalam (teolog Islam) sebelumnya, namun belum ada yang dapat melemahkan filsafat.

Al-Ghazali hidup pada masa dunia sudah mulai menganggap bahwa logika sebagai metode berpikir merupakan sesuatu yang universal. Umat Islam, misalnya, sah-sah saja menggunakan silogisme meski cara berpikir ini bermula dari Yunani klasik. Tidak ada unsur logika yang mesti ditolak. Bahkan al-Ghazali menegaskan bahwa orang yang tidak menguasai ilmu mantiq, patut diragukan keilmuannya, dengan kata lain bagi orang yang menolak logika berarti tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata. Walaupun umat Islam yang menolak logika, sebenarnya disebabkan oleh filosof itu sendiri. Dalam hal metafisika, para filosof gagal menerapkan prinsip kepastian ilmu logika yang mereka persyaratkan.

Al-Ghazali dalam logikanya tetap mempertahankan logika Aristoteles dan selalu mengemukakan argumen-argumen pikiran itu di samping dalil-dalil syarak, bahkan dalam soal-soal kepercayaan. Walaupun hal tersebut sering berseberangan dengan para filsuf, namun perbedaan hanya terbatas dalam istilah dan pendapat tertentu saja, dan mungkin saja dalam buku-bukunya yang lain justru dipertahankannya. Disamping itu, dalam hal yang sama Al-Ghazali malah kontradiktif terhadap ilmu dan para ulama kalam, namun beliau tetap menjadi seorang tokoh ilmu kalam.

Di samping itu juga Al-Ghazali merupakan seorang tokoh ilmu kalam dalam mazhab Asy'ariyah, walaupun ia sendiri menentang ilmu kalam dan ulama kalam. Sifat kontradiktif itu pada tatanan praktisnya hanya dipertahankan pada pendapat dan tingkah laku, padahal mereka tidak mempertahankan agama dengan hati mereka selain di lisan.

Meskipun logika adalah ilmu cabang dari filsafat Yunani klasik, namun Al-Ghazali tetap mempertahankan dan menggunakannya, sebab menurutnya di antara pengetahuan-pengetahuan filsafat yang lain, hanya logikalalah yang paling sedikit mengandung kesalahan. Bagi Al-Ghazali arti penting logika adalah bahwa logika merupakan *muqaddimah* (organon) bagi seluruh ilmu. Bahkan di dalam bukunya yang berjudul *al-Mustasyfā fī 'Ilmi al-Ushūl* ia menyatakan bahwa barang siapa yang tidak menguasai logika maka pengetahuannya tidak dapat dipercaya sama sekali. (Massimo Companini:2003)

Banyak ajaran Al-Ghazali dalam bentuk tulisan atau kitab-kitab di dalam bidang mantiq, seperti; *al-Qistas al-Mustaqīm*, *Mi'yār al-'Ilm*, *Mihāk al-Nazār fī al-Mantiq*, *Maqāshid al-Falāsifah* dan *al-Mustasyfā fī al-'Ilm Ushūl*. Semua kitab-kitab yang disebutkan itu sangat sistematis, sehingga banyak dikaji diperguruan tinggi Islam di seluruh dunia, terlebih *Maqāshid al-Falāsifah*, karna dianggap paling sistematis dalam bidang logika.

Disamping itu Al-Ghazali sangat produktif dalam berkarya, ratusan buku telah ia tulis. Menurut para ulama karya-karya Al-Ghazali mencapai 200 karya. (Abdullah Musthafa: 2021) Adapun kitab-kitabnya yang dibuat selain dari pada filsafat diantaranya bidang Hadis, Fiqih, teologi, hukum, dan tasawuf. Karya-karya Al-Ghazali yang paling impresif adalah *Ihya' Ulūmuddīn*. Kitab ini terdiri dari beberapa jilid besar yang berisikan tentang akhlak dan tasawwuf yang merupakan kontemplasi atau pemikiran beliau sepanjang hayat dengan keadaan beliau yang tidak tetap atau berpindah-pindah tempat tinggal, seperti di Tus, Yerusalem, Hijaz dan Syam.

Dalam konteks ilmu hukum ekonomi Islam, al-Ghazali memberikan isyarat dalam beberapa kitab yang disusunnya. Salah satu bahasan utamanya ada dalam kitab *Ihya' Ulūmuddīn*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan métode kajian pustaka. Teknik pengambilan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diambil dari kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Adapun sumber sekunder diambil dari buku dan jurnal. Teknik análisis data dengan interpretasi data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Biografi Al-Ghazali

Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i. Ia lahir pada tahun 450 H/ 1058 M. di Ghazal, Thus, Provinsi Khurasan, Iran, 1058 M/450 H. dan wafat di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H. ketika beliau berusia 52- 53 tahun. Alghazali adalah

seorang filsuf dan teolog muslim Persia, yang dikenal dalam dunia barat sebagai sebagai *Algazel* di dunia Barat. Sedangkan gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ia juga disebut *Abu Hamid*, seperti halnya Ibnu Rusyd dikenal dengan *Abu Walid* yang sering menyebut al-Ghazali dengan nama tersebut dalam karyanya yang berjudul "*Tahafut at Tahafut*", Abu Hamid berkata, yakni alGhazali. (Ahmad Daudi: 1984). Panggilan, *laqob* atau gelar al-Ghazali Zain ad-Diin ath-Thusy. Adalah *Hujatul Islam*atau *Hujatul Islam Abu Hamid*. (Yusuf Qardawi: 1999)

Kedua orang tua al-Ghazali adalah orang saleh yang tidak mau makan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Dia seorang pengusaha, pemintal bulu domba. Ketika al-Ghazali beserta saudaranya (Ahmad) masih kecil, ayahnya meninggal. Akan tetapi sebelum meninggal, dia telah berpesan untuk kedua anaknya kepada seorang teman sufi, agar sepeninggalannya nanti kedua anaknya dididik dan dipelihara. Kata sang ayah, "*saya sangat menyesal bahwa saya tidak bisa menulis (Buta Huruf). Oleh karena itu saya ingin kedua anak saya ini tidak kehilangan yang tidak bisa saya peroleh, didiklah mereka (berdua) dengan seluruh harta peninggalanku.*(Ahmad

Hanafi: 1990) al-Ghazali menceritakan hal tersebut dengan mengatakan; "*Kami menuntut ilmu karena selain Allah SWT*", *lalu kami menolak agar itu hanya karena Allah SWT*". Dari pengalaman al-Ghazali tersebut dapat diperkirakan bahwa, al-Ghazali hidup dalam suasana kesederhanaan sufi tersebut sampai usia 15 tahun (450-466 H). (Hasyimsyah Nasution 1994)

Dalam lain, konon orangtua al-Ghazali sering mengunjungi para ahli fikih, duduk-duduk bersama mereka meluangkan diri untuk melayani mereka. Sehingga ia merasakan dirinya seakan-akan menemukan kebaikan dalam diri mereka dan ia pun terkadang bersedekah untuk kepentingan mereka. Jika dia mendengarkan suara mereka dia menangis dan menunduk, dia selalu

memohon dan berdoa kepada Allah SWT agar kelak diberi rizki berupa seorang anak yang dapat memberikan tuntunan dan menjadikannya seorang pakar ilmu fiqh. Allah SWT mengabulkan doanya. (Abdul Aziz: 2011)

Al-Ghazali mulai menuliskan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Ia menulis suatu komentar tentang ilmu fikih. Akan tetapi menurut sebuah cerita, di tempat ini, ia mengalami musibah. Semua barang yang dibawa oleh al-Ghazali yang berisi buku-buku catatan dan tulisannya di rampas oleh para perampok, meskipun pada akhirnya barang-barang tersebut dikembalikan setelah al-Ghazali berusaha keras untuk memintanya kembali. Kejadian tersebut mendorong al-Ghazali untuk menghafal semua pelajaran yang diterimanya. Oleh karena itu, setelah sampai di Thus kembali, ia berkonsentrasi untuk menghafal semua yang pernah di pelajarinya selama kurang lebih tiga tahun. (Boedi Abdullah: 2011)

Kecerdasan dan kepintaran Imam al-Ghazali diakui oleh Imam alJuwaini, hingga akhirnya ia diangkat sebagai asisten dan akhirnya mewakili pimpinan Nizamiyah. Bakat menulisnya mulai berkembang. Ketika gurunya meninggal dunia (1085), ia meninggalkan Naisabur dan menuju ke Istana Nizham al-Muluk yang menjadi seorang perdana mentri Sultan Bani Saljuk. (Suwito dan Fauzan: 2003)

Perjalanan Al-Ghazali dalam mempelajari berbagai ilmu dimulai dari tempat kelahirannya, yaitu dari ayahnya. Darinya beliau belajar AlQur'an dan dasar-dasar ilmu keagamaan. Setelah ayahnya wafat, beliau melanjutkan belajar pada teman ayahnya (seorang ahli tasawuf), ketika gurunya tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan Al-Ghazali dan saudaranya, beliau menyarankan mereka masuk ke sekolah untuk memperoleh ilmu yang lebih luas lagi. (al-Ghazali:

2004). Setelah itu, AlGhazali belajar kepada al-Juwaini atau yang lebih dikenal dengan Imam Haramain. Dari beliau, ia menguasai ilmu kalam dan mantik.

Menurut Abdul Ghofur Ismail Al-Farisi, setelah belajar dari gurunya tersebut Al-Ghazali menjadi pembahas paling pintar di zamannya. Imam Haramain pun merasa bangga dengan prestasi muridnya tersebut. (Himawijaya: 2004). Dalam belajar, beliau sangat bersungguh-sungguh sehingga ia pun mahir dalam perihal mazhab, *khilaf* (perbedaan pendapat), perdebatan, membaca hikmah, dan falsafah. Imam Haramain pun menyikapi beliau sebagai lautan ilmu yang luas. (Himawijaya: 2004). Selain itu, di antara ilmu yang beliau kuasai adalah (*ushul al-din*), ushul fiqh, mantik, filsafat, dan tasawuf. (M. Hasan: 2006)

Walaupun kemasyhuran telah diraih Al-Ghazali, namun beliau tetap setia terhadap gurunya sampai dengan wafatnya pada tahun 478 H. Sebelum al-Juwaini wafat, beliau memperkenalkan Al-Ghazali kepada Nidzham al-Mulk, yaitu perdana mentri sultan Saljuk Malik Syah. Beliau adalah pendiri madrasah al-Nidzhamiyah. (Himawijaya 2004)

Setelah gurunya wafat, Al-Ghazali meninggalkan Naisabur menuju negeri Askar untuk berjumpa dengan Nidzham al Mulk. Di daerah ini beliau mendapat kehormatan untuk berdebat dengan ulama. Dari perdebatan yang dimenangkan ini, namanya semakin populer dan disegani karena keilmuannya.

Pada tahun 484 H/1091 M, Al-Ghazali diangkat menjadi guru besar di madrasah Nidzhamiyah. Selama mengajar, Al-Ghazali sangat tekun mendalami filsafat secara otodidak, terutama pemikiran al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu miskawih, dan Ikhwan al-Shafa. Penguasaanya terhadap filsafat terbukti dalam karyanya seperti *Maqāsid Falasifah* dan *Tahafut Al-Falāsifah*. Buku tersebut disusun beliau ketika beliau mengalami fase skeptis atau fase dimana beliau belum mendapatkan petunjuk tentang hakikat kebenaran. (Himawijaya: 2004)

Pada tahun 488 H/1095 M, Al-Ghazali dilanda keraguan (skeptis) terhadap ilmu-ilmu yang dipelajarinya (hukum teologi dan filsafat), termasuk keraguan akan pekerjaan dan karya-karya yang dihasilkannya, sehingga beliau menderita penyakit selama dua bulan dan sulit diobati. Oleh karena itu, Al-Ghazali tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai guru besar di Madrasah Nidzhamiyah, dan akhirnya pun beliau meninggalkan Baghdad menuju kota Damaskus. Selama kurang lebih dua tahun lamanya, Al-Ghazali berada di Damaskus, dan beliau melakukan uzlah, riyadah, serta Mujahadah. Setelah itu beliau pindah ke Bait alMaqdis Palestina untuk melakukan ibadah serupa, kemudian hatinya pun tergerak untuk menunaikan ibadah haji dan menziarahi Maqom Rasulullah SAW. (Himawijaya: 2004). Sepulang dari tanah suci, AlGhazali mengunjungi kota kelahirannya di Thus. Beliau melanjutkan aktivitas khalwat sampai berlangsung selama 10 tahun. Pada periode itulah beliau menulis karyanya yang terkenal "*Ihya Ulumuddin*" *the revival of the religious* (menghidupkan kembali ilmu agama). (Himawijaya: 2004)

Pada masa itu dan dalam tahun-tahun berikutnya, sebagai seorang mahasiswa, al-Ghazali sangat mendambakan untuk mencari pengetahuan yang dianggap mutlak benar, yakni pengetahuan yang pasti, yang tidak bisa salah dan tidak diragukan sedikitpun. (M. Abul Quasem: 1988).

Setelah Imam Al-Haramain wafat, al-Ghazali meninggalkan Naisabur menuju Mu'aska untuk menghadiri pertemuan atau majelis yang diadakan oleh Nizham al-Muluk, Perdana Menteri Daulah Bani Saljuk. Dalam majelis tersebut banyak berkumpul para ulama dan fukaha. AlGhazali ingin berdiskusi dengan para ulama. Di sana, ia dapat melebihi kemampuan lawan-lawannya dalam berdiskusi dan berargumentasi karena kemampuannya mengalahkan para

ulama setempat al-Ghazali diterima dengan penuh kehormatan oleh Nizham al-Muluk. (Abdurrahim alAsnawi: 1987).

Begitu besar khazanah keilmuan yang disumbangkan oleh AlGhazali dalam banyak disiplin ilmu, hingga Syekh Abdul Qadir Alaydrus Ba’lawi dalam *Ta’rif al-Ihya fi Fadha’ il al-Ihya* menyatakan bahwa ulama besar Quthbu al-Yaman, Isma’il bin Muhammad al-Hadrami mengatakan dalam suatu jawabannya tentang nilai karangan-karangan al-Ghazali: “Ada tiga Muhammad dalam Islam yakni Muhammad bin Abdullah, penghulu segala nabi, Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, penghulu segala Imam, dan Muhammad al-Ghazali, penghulu segala pengarang. (Abdul Qadir Alaydrus: tt).

Al-Ghazali wafat di Teheran pada tahun 505 H/ 1111 M. Ketika itu seperti biasanya ia bangun pagi. Tepatnya pada hari Senin, ia bersebahyang, kemudian minta dibawakan peti matinya. Ia seolah-olah mengusap peti mati itu dengan matanya dan berkata “apapun perintah Tuhan, aku telah siap melaksanakannya.” Sambil mengucapkan kata-kata itu ia meluruskan kakinya, dan ketika orang-orang melihat wajahnya, Imam al-Ghazali telah tiada. (Nurchamid: 2010)

Karya al-Ghazali

Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Para pemikir Barat abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal, ditengarai banyak dipengaruhi oleh pemikiran al-Ghazali.

Berbagai hasil karyanya yang telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman, dan Inggris, dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir Barat. AlGhazali, diperkirakan

telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah, di antaranya adalah *Ihya Ulum al-Din*, *al-Munqidz min al-Dhalal*, *Tahafut al-Falasifah*, *Minhaj al-Abidin*, *Qawa'id al-Aqaid*, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, *Mizan al-Amal*, *Misykat al-Anwar*, *Kimia al-Sa'adah*, *al-Wajiz*, *Syifs al-Ghalil*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. (Adiwarman Azwar: 2012)

Meskipun demikian, Abdurrahman al-Badawi (Boedi Abdullah: 2011) menyebutkan bahwa kitab-kitab karangan al-Ghazali adalah sebagai berikut:

1. *Ihya Ulum al-Din* (membahas ilmu-ilmu Agama);
2. *Tahafut al-Falasifah* (menerangkan pendapat para filsuf ditinjau dari segi Agama);
3. *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad* (inti ilmu ahli kalam);
4. *Al-Munqidz min adh-Dhalal* (menerangkan tujuan dan rahasia-rahasia ilmu);
5. *Jawahir al-Qur'an* (rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Qur'an);
6. *Mizan al-'Amal* (tentang falsafah keAgamaan);
7. *Al-Maqashad al-Asna fi Ma 'ani Asma 'illah al-Husna* (tentang arti namanama Tuhan);
8. *Faishal ath-Tafriq baina al-Islam was al-Zindiqah* (perbedaan antara Islam dan zindiq);
9. *Al-qisthas al-Mustaqqim* (jalan untuk mengatasi perselisihan pendapat);
10. *Al-Mustadhhiry* (yang memudarangkan);
11. *Hujat al-haq* (dalil yang benar);
12. *Mufahil al-Khilaf fi Ushul ad-Din* (menjauhkan perselisihan dalam masalah ushul ad-din);

13. *Kimiya al-Sa'adah* (menerangkan syubhat ahli ibadah);
14. *Al-Basith* (fikih) (yang terbentang);
15. *Al-Wasith* (fikih) (penengah);
16. *Al-Wajiz* (fikih) (yang ringkas);
17. *Al-Khulasahah al-Mukhtasharah* (fikih);
18. *Yaqut at-Ta'wil fi Tafsir at-Tanzil* (Tafsir 40 jilid);
19. *Al-Mustasfa* (usul fikih) (penyembuh);
20. *Al-Mankhul* (usul fikih) (yang dinukil);
21. *Al-Muntaha fi 'ilmi al-Jadal* (cara-cara berdebat yang baik);
22. *Mi'yar al-'ilmi* (timbangan ilmu);
23. *Al-Maqashid* (yang dituju);
24. *Al-Madnun bihi 'ala Ghairi Ahlihi* (batasan selain keluarganya);
25. *Misykat al-Anwar* (pelajaran keAgamaan);
26. *Mahku an-Nadhar* (tempat pandangan);
27. *Asraru Ilmi ad-Din* (rahasia ilmu Agama);
28. *Minhaj al-Abidin* (jalan para ahli ibadah);
29. *Ad-Darar al-Fakhirah fi Kasyfi 'Ulum al-Akhirah* (tasawuf) (kemudaratan kesombongan dalam mengungkapkan ilmu-ilmu akhirat);
30. *Al-Anis fi al-Wahdah* (tasawuf) (kesatuan kemanusiaan);
31. *Al-Qurbah ila Allah Azza Wa Jalla* (tasawuf) (pendekatan kepada Allah yang maha agung dan tinggi);
32. *Akhlaq al-Abrar* (tasawuf) (kebebasan ahlak);
33. *Bidayat al-Hidayah* (tasawuf) (permulaan hidayah);
34. *Al-Arba'in fi Ushul ad-Din* (ushul ad-Din) (empat puluh cabang Agama dasar);
35. *Adz-Dzari'ah ila Mahakim asy-Syari'ah* (pintu ke pengadilan Agama);

36. *Al-Mabadi wa al-Ghayat* (permulaan dan tujuan);
37. *Talbisu Iblis* (tipu daya iblis);
38. *Nashihat al-Muluk* (nasihat bagi raja-raja);
39. *Syifa 'u al-'Alil fi al-Qiyas wa al-Ta'lil* (usul fikih);
40. *Iljam al-Awwam 'an 'Ilmi al-Kalam* (kalam);
41. *Al-Intishar lima fi al-Ajnas min al-Asrar* (rahasia-rahasia alam);
42. *Al-'Ulum al-Laduniyah* (ilmu laduni);
43. *Ar-Risalah al-Qudsiyah* (risalah suci);
44. *Isbat an-Nadhar* (penetapan pandangan);
45. *Al-Ma 'akhidz* (tempat pengambilan);
46. *Al-Qaul al-Jamil fi ar-Raddi 'ala Man Ghayyara al-Injil* (perkataan yang baik bagi orang yang mengubah injil);
47. *Al-'Amal* (amal-amal);

Pemikiran Ekonomi Islam

Al-Ghazali mengemukakan dalam kitabnya tentang tifologi filsuf, diantaranya: Pertama, materialis atau atheist yaitu; kelompok filsuf klasik yang menolak eksistensi Tuhan. Bagi kelompok ini, alam semesta terbentuk dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Tuhan. Kedua, naturalis (*at-thabi'iyun*) yaitu para filsuf yang mengobservasi alam semesta. Mereka mengakui Tuhan, tetapi menolak kehidupan setelah mati. Ketiga, yaitu golongan yang percaya pada Tuhan, tetapi alam pikirnya masih mengandung kesesatan, seperti; Socrates, Plato, Aristoteles dan juga al-Kindi, al-Farabi serta Ibnu Sina.(al-Ghazali: tt). Menurut Ahmad Hanafi, pikiran-pikiran al-Ghazali telah mengalami perkembangan semasa hidupnya dan penuh kegoncangan batin,

sehingga sukar diketahui kesatuan dan kejelasan corak pemikirannya, seperti yang terlihat dari sikapnya terhadap filosof dan aliran akidah pada masanya.(M. Umer Chapra: 2001).

Al-Ghazali hidup pada era keemasan Islam dalam sejarah perdaban Islam, masa kekhilafahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad (750-1258 M). (Heru Prakosa: 2012; Dhaiman et al., 2023) Selama empat tahun al-Ghazali mengajar sebagai mahaguru di Baghdad. Bertitik tolak pada ortodoksi dan mistisme Islam Sunni ia mengkritisi ajaran dari filsuf al-Farabi dan Ibn Sina (Avicenna) di dalam karyanya, *Intentiones Philosophorum*. Pengaruhnya amat luas karena berargumen melawan aliran filsafat, pemikir Arab yang menganut filsafat Aristotelian di buku *Tahafut al-Falasifah* serta berselisih pandangan dengan aliran *Mu'tazilah* yang memandang moralitas adalah sebuah tindakan rasional manusia dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk, tidak semata ditentukan oleh Agama. (Battista Mondin 1991).

Ihya' Ulum ad-Din adalah salah satu literatur al-Ghazali yang banyak dikaji di dunia pesantren dan juga perguruan tinggi Islam di seluruh dunia (Hidayat et al., 2018 ;Dhaiman & Hidayat, 2023;Hidayat & Abdussalam, 2020). Ajarannya tentang tasawuf memiliki prinsip moral terkait sifa-sifat Allah dan sifat-sifat yang dicintai Allah (Hidayat & Firdaus, 2018).

Al-Ghazali mempunyai pengaruh yang besar di dunia Islam pada waktu itu dan terus dibaca secara luas serta dikutip hingga saat ini. Karena dialah maka Ilmu Kalam, yang diperkenalkan oleh kaum Mu'tazilah dan memasukannya banyak kosa kata dan argumen-argumen filsafat, menjadi salah satu pengetahuan Agama yang diakui secara resmi dan merupakan bagian penting dari silabus Agama. (M. Umer Chapra: 2001).

Pemikiran al-Ghazali terkait dengan ilmu pengetahuan dan dasardasar filosofisnya tertuang dalam karyanya yang berjudul *Tahafut alFalasifah*". Oleh

karena itu, akar masalah yang perlu dikembangkan adalah titik temu antara *Tahafut al-Falasifah* dengan *Tahafut al-Thahafut* Ibnu Rusyd perlu dikembangkan, sebagai suatu ideologi yang mencerahkan. (Hidayat Nataatmaja: 2001), seperti:

Pandangan al-Ghazali tentang Etika Muamalat

Pandangan al-Ghazali tidak hanya tentang agama dan filsafat, pertentangan dan pertikaian pada masa itu pula menimpa kalangan Sunni dan Syiah, dan tak terkecuali menimpa kalangan kaum sufi dan ulama fiqh. Peristiwa tersebut menyebabkan Al-Ghazali mengalami keadaan krisis spiritual. Sehingga beliau pun berusaha mencari kebenaran yang hakiki dan mulai mempertanyakan fungsi akal dan rasio seperti yang dijumpai pada kalangan ahli kalam dan para filsuf. Pencarian tersebut menjadikannya sakit, kemudian ia pergi dan menunaikan ibadah haji dan memulai menyusun maha karya besarnya yaitu *Ihya' Ulumuddin*. (Himawijaya 2007). Kitab tersebut merupakan hasil integrasi dari berbagai cabang keilmuan yang ditulis Al-Ghazali setelah pengembarannya secara spiritual dan intelektual yang panjang, sesuai dengan berbagai latar belakang keilmuannya. Kitab ini ditulis dengan menggunakan beberapa konstruk nalar keilmuan, yaitu nalar *syar'iyyah*, *falsafiyyah*, dan *sufiyyah*. Ketiganya merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, namun dalam pemakaiannya mempunyai dominasi tertentu.

Pemikiran al-Ghazali menyentuh konsep ekonomi Islam. Salah satunya adalah etika muamalat (Aziz, 2022). Al-Ghazali menekankan untuk senantiasa mengedepankan etika bisnis yang Islami. Sepertimana klasifikasi al-Ghazali secara garis besar menjadi 8 macam, (Al-Cayet: 2012), yaitu:

1. Aktifitas bisnis harus berlandaskan unsur keadilan, kebaikan, kebajikan dan tidak adanya kedhaliman.
2. Harus ada kejelaskan antar para pelaku bisnis, sehingga tidak ada kecurangan.
3. Membina relasi bisnis dengan baik dan amanah.
4. Hutang piutang harus segera diselesaikan sebelum waktu yang disepakati.
5. Mengurangi margin dengan menjual lebih murah, dan pada gilirannya meningkatkan keuntungan.
6. Aktifitas bisnis tidak hanya untuk mengejar keuntungan dunia semata, karena keuntungan yang sebenarnya adalah akhirat.
7. Menjauhkan dari transaksi-transaksi yang syubhat.
8. Meraih keuntungan dengan pertimbangan risiko yang ada.

Pandangan Al-Ghazali tentang Hakikat Muamalat

Berikut adalah beberapa pandangan Al-Ghazali tentang etika yang harus disertakan dalam aktivitas muamalat. (Abu Hamid al-Ghazali:1993):

1. *Al-Dunya' Mazra'atul Akhirah*

Dunia adalah ladang untuk kehidupan akhirat, sehingga dalam hal ini Al-Ghazali menyampaikan hal yang paling penting mengenai muamalat ialah bahwa segala hal yang diperbuat di dunia ini untuk kehidupan yang kekal kelak di akhirat. Usaha seorang muslim harus luas orientasinya terkait dunia dan akhirat. Berikut beberapa hal yang disampaikan al-Ghazali terkait aturan manusia dalam bermuamalat; *Pertama*, termasuk orang yang celaka, bila mengutamakan penghasilan dunia semata dengan mengenyampingkan kehidupan akhirat. *Kedua*, termasuk orang yang beruntung, jika mengutamakan kehidupan akhirat dengan pengabdianya pada Tuhan dan melalaikan keperluan hidupnya di dunia. *Ketiga*. Bila mengutamakan

kehidupan duni dan akhirat dengan menjadikan urusan muamalatnya sebagai perantara ketaatan pada Tuhan, maka termasuk orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu, Islam melarang manusia hanya berpangku tangan dan bermalas-malasan tanpa ada hal yang bias diperbuat untuk kehidupannya. Di samping itu, Islam mewajibkan bagi umatnya untuk terus menjaga statusnya agar senantiasa produktif dalam aktivitasnya. (Abu Hamid al-Ghazali: tt)

Al-Ghazali adalah seorang sufi besar, tetapi ia melarang umat Islam menjauhi dunia dan hanya mengabdikan diri dan ibadah kepada Allah SWT semata, sebab itu akan mengundang murka-Nya. Menurut al-Quran tidak menyatakan bahwa kegiatan bisnis itu adalah sesuatu yang *illegitimate*, namun al-Qur'an jauh mendorong dan menganjurkan untuk terlibat dalam kegiatan bisnis. (Abu Hamid al-Ghazali 1993)

Karena itu umat Islam harus tetap berusaha mencari rezeki dan jangan sampai menyusahkan orang lain, apa lagi mengemis memintaminta belas kasihan. Pada saat yang sama umat Islam juga harus tetap berusaha menjaga kesufiannya dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Abu Hamid al-Ghazali: 1993)

Pandangan Al-Ghazali tentang nilai kerja ini akan semakin terlihat ketika ia mengkritik orang-orang yang usahanya terbatas untuk menyambung hidupnya. Ia berkata: (Adiwarman S. Karim: 2006) *“jika seseorang tetap berada sekedar menyambung hidup dan menjadi lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti dan masyarakat akan binasa, yang pada akhirnya agama akan menjadi hancur karena kehidupan dunia adalah persiapan kehidupan akhirat”*.

Dengan demikian, sikap malas untuk melakukan bisnis merupakan sesuatu hal yang di benci dalam Islam. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim kita harus mau melakukan dan berkecimpung dalam dunia bisnis. Bahkan dalam sebuah hadis Rasullullah pernah menyindir seseorang yang bermalas-malasan, sebagaimana dalam kisah Nabi Muhammad SAW. disebutkan bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW. sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Tampak dari serambi masjid, seorang pemuda yang gagah perkasa sedang berangkat kerja, padahal hari masih sangat pagi. Seorang sahabat berkata; *“Aduh sayangnya pemuda ini. Kalau saja kemudanya digunakan untuk jihad di jalan Allah pasti lebih baik.”* Rasulullah kemudian besabda: *“Janganlah berkata begitu. Sesungguhnya orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya darimeminta-minta dan mencukupkan diri dari orang lain, maka ia jihad fi sabilillah. Dan barangsiapa yangbekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup kedua orangtuanya yang lemah atau sanak keturunannya yanglemah, agar dapat mencukupi kebutuhan mereka; maka ia pun jihad fi sabilillah. Dan barangsiapa yangbekerja untuk membanggabanggakan diri dan menumpuk-numpuk kekayaan, maka ia berada di jalan syetan.”* (HR. Thabranī dari Ka’ab).

Rasulullah SAW mengapresiasi setiap orang yang mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sesuai dengan syariat Islam, sebab itu seperti orang yang jihad di jalan Allah. Namun tidak juga untuk berlebih-lebihan menumpuk harta kekayaan, apalagi menghalalkan segala cara demi harta.

2. Kesejahteraan Sosial

Al-Ghazali telah menggambarkan semua masalah baik berupa *mashālih* maupun *mafāsid* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Di samping itu, Al-Ghazali berpendapat bahwa sosial-ekonomi didasarkan pada konsep yang disebut dengan fungsi kesejahteraan sosial (*Mashlahah*).(Adiwarman S. Karim,2006)

Menurut Mustafâ Anas Zarqâ, Al-Ghazali merupakan cendikiawan muslim pertama yang merumuskan konsep fungsi kesejahteraan (*maslahah*) sosial. Menurutnya, maslahah adalah memelihara tujuan syari'ah yang terletak pada perlindungan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*mal*). (Euis Amalia, 2007). Ia menjabarkan kesejahteraan sosial tersebut dalam kerangka hiraki kebutuhan individu dan sosial.

Adapun hirarki tingkatan tersebut adalah: (Euis Amalia,2007):

- a. *Dhari'riyyah*, terdiri dari seluruh kativitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara kelima prinsip tersebut.
- b. *Hajjiyyah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan kelima prinsip tersebut, tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.
- c. *Tahsiniyyah*, yaitu berbagi aktivitas dan hal-hal yang melewati batas saja
Penerapan konsep kebijakan dalam etika bisnis menurut al-Ghazali yaitu:
 - a. Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.
 - b. Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga yang sebenarnya. Tindakan seperti ini akan memberikan akibat yang mulia, dan tindakan yang sebaiknya cendrung akan memberikan hasil yang juga berlawanan. Bukan suatu hal yang patut dipuji untuk membayar orang kaya lebih dari apa yang seharusnya diterima manakala ia dikenal sebagai orang yang suka mencari keuntungan yang tinggi.

- c. Dalam hal mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya, dan jika diperlukan, seseorang harus membuat pengurangan pinjaman untuk meringankan beban sang peminjam.
- d. Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barangbarang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.
- e. Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka membayar hutangnya tanpa harus terus diminta, dan jika mungkin jauhjauh hari sebelum jatuh waktu pembayarannya.
- f. Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa membayar ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.

Hirarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yangdisebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadapbarang-barang eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis. (Adiwarman S. Karim, 2006)

3. Nilai-nilai Kemuliaan

Dalam praktek ekonomi dan bisnis Al-Ghazali memberikan rekomendasi agar para ekonom atau pembisnis memperhatikan masalah moral dalam berbisnis. Ia menyebutkan beberapa cara untuk mempraktekan perilaku baik dalam berbisnis, di antaranya ialah:

- a. Menghindari diri untuk mengambil keuntungan secara berlebihan.
- b. Rela merugi ketika melakukan transaksi dengan orang miskin.

- c. Kemurahan hati dalam menagih hutang.
- d. Kemurahan hati dalam membayar hutang.
- e. Mengabulkan permintaan pembeli jika untuk membatalkan jual beli jika pihak pembeli menghendakinya, atau sebaliknya.
- f. Menjual makanan kepada orang miskin dengan cara angsuran dengan maksud tidak meminta bayaran bilamana mereka belum mempunyai uang dan membebaskan mereka dari pembayaran jika meninggal dunia.

Al-Ghazali pun memberikan pedoman untuk menyempurnakan akhlak/etika ketika melakukan aktivitas bisnis dan ekonomi, yaitu:

- a. Setiap hari harus memperbaharui niat dan akidah yang baik untuk memulai aktivitas bisnis.
- b. Tujuan melakukan bisnisnya adalah untuk menunaikan *fardu kifayah* atau tugas dalam bermasyarakat.
- c. Kesibukan dalam menjalankan aktivitasnya tidak menghalangi untuk mengingat Allah.
- d. Tidak rakus dan serakah.
- e. Dalam menjalankan bisnis, bukan hanya untuk menjauhi yang haram saja, namun senantiasa memelihara diri dari perbuatan syubhat.
- f. Berusaha untuk menjaga diri melakukan transaksi dengan orang-orang yang tidak adil.

4. Menjauhi perbuatan riba

Riba secara etimologi artinya berkembang atau bertambah secara mutlak. Sedangkan secara terminologis syariah, riba berarti tambahan yang diambil oleh pihak yang meminjamkan dari si peminjam sebagai ganti pembayaran yang di

tangguhkan. (M. Ali Ashabuni: 1993). Dalam Al-Quran, riba telah jelas keharamannya. Oleh sebab itu Al-Ghazali mengingatkan bagi para pedagang mata uang dan memperjualbelikan emas dan perak, serta bahan makanan pokok untuk berhati-hati menjaga diri dari riba *nasi'ah* dan *fadl*.

Bagi al-Ghazali, larangan riba adalah bersifat mutlak. Argumen yang dikemukakan beliau adalah bukan hanya sebagai perbuatan dosa, namun memberikan kemungkinan terjadinya eksplorasi dan ketidakadilan dalam transaksi.

Selanjutnya Al-Ghazali menyatakan, bahwa menetapkan bunga atas utang piutang berarti membelokkan uang dari fungsi utamanya, yakni sebagai alat tukar saja. Oleh karena itu, jika uang yang diterima lebih banyak dari jumlah yang diberikan akan terjadi perubahan standar nilai. Perbuatan ini terlarang. Ia mengatakan: “*jika seseorang memperdagangkan dinar dan dirham untuk mendapatkan dinar dan dinar lagi, ia menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuannya. Hal ini berlawanan dengan fungsi dinar dan dirham. Uang tidak diciptakan untuk menghasilkan uang.....*(Abu Hamid al-Ghazali)

Oleh sebab itu, seorang ekonom/pembisnis Islam harus menjauhkan aktivitas ekonomi dan bisnisnya dari perbuatan yang berbau unsur riba. Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).* (Q.S. Ar-Rum: 39)

Simpulan

Pemikiran Al-Ghazali memberikan pengaruh besar di dunia Islam yang terus dibaca dan dikutip secara luas hingga saat ini. Berkat jasanya, disiplin ilmu mantik atau filsafat menjadi maestro berpikir dalam dunia Islam. Buah pemikiran al-Ghazali juga mencangkup tentang muamalat atau praktik bisnis dan ekonomi meliputi nilai pertukaran (barter), evolusi bisnis dan evolusi pasar, serta pemikiran ekonomi yang mengedepankan maslahah yang mencakup semua aktivitas manusia.

Al-Ghazali menyampaikan hal yang paling penting mengenai muamalat ialah bahwa segala hal yang diperbuat di dunia ini untuk kehidupan yang kekal kelak di akhirat. Usaha seorang muslim harus luas orientasinya terkait dunia dan akhirat. Al-Ghazali telah menggambarkan semua masalah baik berupa *mashālih* maupun *mafāsid* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Di samping itu, Al-Ghazali berpendapat bahwa sosial-ekonomi didasarkan pada konsep yang disebut dengan fungsi kesejahteraan sosial (*Mashlahah*). Dalam praktik ekonomi dan bisnis Al-Ghazali memberikan rekomendasi agar para ekonom atau pembisnis memperhatikan masalah moral dalam berbisnis. Bagi al-Ghazali, larangan riba adalah bersifat mutlak. Argumen yang dikemukakan beliau adalah bukan hanya sebagai perbuatan dosa, namun memberikan kemungkinan terjadinya eksplorasi dan ketidakadilan dalam transaksi.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an, The Nobel Arabic, Indonesia, English*, Deppok: ak-Huda Kelompok Gema Insani, 2014
- Abdullah, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Al-Asnawi, Abdurrahim, *Thabaqah al-Syafi'iyyah*, Beirut: Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1987
- Alaydrus, Abdul Qadir, Ba'lawi, *Ta'rif Al-Ihya fi Fadha' il Al-Ihya*. Jakarta: Daru Ihya'l AlKutub Al-,,Arabiyyah, t.t.
- Al-Cayet, <http://alcayet.blogspot.com/2012/02/etika-imam-al-ghazali-selanjangpandang.html>
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Tabafut al-Falasifah (Kerancuan para filosof)* Bandung: Marja, 2010
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Munqidz̄ min ad-dhalal walmaṣīhu bilahwāl*, Darul Kitab al-Islamiyah, tt.
- al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulumuddin*, Kairo: Matba'ah al-Utsmaniyyah, 1993, Jilid IV.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Majmū'at al-Rasā'il li al-Imām Al-Ghazāli*. Beirut: Darul Fikr, 1996
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Pembuka Pintu Hati*. Bandung: MQ Publishing, 2004
- Al-Muragi, Abdullah Musthafa. *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah* (terjm) Yogyakarta: LKPSM. 2001
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Pusaka Asatruss, 2007
- Ashâbuni, Muhammad Ali, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Abkam*, Semarang: CV As-Syifa, 1993
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Sufistik Model al-Ghazali*. Bandung: Alfabetia, 2011
- Aziz, R. A. (2022). Perbandingan Pemikiran Sistem Ekonomi Islam Antara Abu A'la Al-Maududi Dan Taqiyuddin An-Nabhani. *Civilization Research: Journal*

Of Islamic Studies, 1(2), 117–139. <https://doi.org/10.61630/crjis.v1i2.10>

Campanini, Massimo, “Al-Ghazali”, dalam *Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam: Buku Pertama*, (ed.). Nassr, Seyyed Hussein dan Oliver Leaman, Bandung: Mizan, 2003

Chamid, Nur, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Chapra, M. Umer, *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*. Jakarta: SEBI, 2001

Damayati, Alvira, *Konsep dan Etika Keuangan Islam*” Jurnal Eksibisi, Voleme I. No 2., Juni 2007.

Daudy, Ahmad, *Segi-segi Pemikiran Falsafi dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Dhaiman, A. N., & Hidayat, T. (2023). Manajemen Kurikulum Pendidikan Masa Kekhalifahan Abbasiyah. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v4i1.683>

Dhaiman, A. N., Hidayat, T., & Istianah. (2023). Metode Pembelajaran Masa Kekhalifahan Abbasiyah. *Civilization Research: Journal Of Islamic Studies*, 2(1), 58–85. <https://doi.org/10.61630/crjis.v2i1.18>

Hanafi, Ahmad, *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990 Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: PT Raja Granfindo Persada. 2006

Hidayat, T., & Abdussalam, A. (2020). KH. Zainal Musthafa’s Struggle in Developing the Nation’s Intellectual Life. *Ulumuna*, 23(2), 332–360. <https://doi.org/10.20414/ujis.v23i2.363>

Hidayat, T., & Firdaus, E. (2018). Analisis Atas Terbentuknya Mazhab Fikih, Ilmu Kalam, dan Tasawuf Serta Implikasinya Dalam Membangun Ukhuduh Islamiyah. In *Al-Ishlah : Jurnal Pendidikan* (Vol. 10, Issue 2).

Hidayat, T., Rizal, A. S., & Fahrudin. (2018). Analysis Of Institutional Profile Of Students Pesantren Miftahul Khoir Bandung In Implementing Islamic

- Education. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 13(2), 327–348.
- Himawijaya, *Mengenal Al Ghazali Keraguan Adalah Awal Keyakinan* Bandung : Mizan Media Utama MMU, 2004
- Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Karim, Adiwarman S., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Mondin, Giovanni Battista, *A History of Mediaeval Philosophy*. Roma: Urbaniana University Press, 1991
- Nasution, Hasyimsyah, *Filsafat Islam*. Jakarta: Griya Pratama, 1994
- Nataatmadja, Hidayat, *Intelelegensi Spiritual: Intelelegensi Manusia-manusia Kreatif, Kaum Sufi dan Para Nabi*. Salemba: Perennial Press, 2001
- Poerwantana, dkk., *Seluk Beluk Filsafat Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994
- Prakosa, Heru, *Al-Ghazali dan Thomas Aquinas: Hidup Harmoni sebagai Buah Ketaqwaan*. Jakarta: BASSIS, 2012
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Ghazali Antara Pro dan Kontra*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999
- Quasem, Abul M., *Etika Al-Ghazali*. Bandung: Pustaka, 1988
- Suwito dan Fauzan, *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*. Bandung: Angkasa, 2003